

Fasilitas RSUD RAPB Harus Segera Dibangun

ANGGOTA Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Jon Kenedy mengatakan, pembangunan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung harus segera dilakukan.

Karena ia menilai sejumlah fasilitas yang dimiliki rumah sakit milik pemerintah daerah itu masih harus ditingkatkan lagi. Jon mengatakan, fasilitas yang dimaksud adalah ruang rawat inap yang saat ini masih sangat terbatas. “Bahkan hanya melayani perawatan kelas 3, padahal kan harusnya ada kelas 2, 1, dan VIP, Ini yang belum dilengkapi,” katanya.

Mengenai rencana yang pernah akan dibangun ruang perawatan, Jon mengatakan hal itu perlu dilanjutkan kembali rencana itu.

Ia mengatakan, saat pemerintah sebelumnya memang ada rencana untuk membangun gedung beberapa lantai yang akan dijadikan ruang rawat inap.

Namun hal itu belum bisa diwujudkan karena membutuhkan anggaran hingga ratusan miliar. “Tapi kan tidak menjadi masalah karena itu kepentingan masyarakat. Dulu kalau tidak salah dibutuhkan sekitar Rp125 miliar untuk membangun gedung beberapa lantai. Tapi kalau sekarang pasti anggarannya naik lagi,” katanya.

Politisi Demokrat ini mengatakan, rencana itu perlu dilanjutkan lagi dengan membuat perencanaan lagi untuk menghitung anggaran yang dibutuhkan.

“Nanti kan bisa menghitung berapa sih anggaran yang dibutuhkan dan dihitung juga kemampuan anggaran daerah. Kan bisa juga meminta bantuan provinsi maupun pusat,” harapnya. **(Advertorial)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Fasilitas RSUD RAPB Harus Segera Dibangun, 08/04/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023), fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
2. Dalam Pasal 29 UU 17/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) Masyarakat dapat berpartisipasi untuk pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
 - (2) Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemenuhan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan.

- (3) Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, termasuk untuk kebutuhan wahana pendidikan.
 - (4) Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dapat membantu pemenuhan sumber daya manusia untuk pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
3. Dalam Pasal 406 UU 17/2023 diatur bahwa pendanaan rumah sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung (Perbup PPU 34/2023) dijelaskan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disingkat RSUD Ratu Aji Putri Botung adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagai institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
 5. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 47 Perbup PPU 34/2023 bahwa instalasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, radiologi, laboratorium, bedah sentral, rawat jalan, rawat inap, ICU, rehabilitasi medis, gawat darurat, CCSD, dan pemeliharaan sarana RSUD Ratu Aji Putri Botung.